#### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# SALINAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

## **TENTANG**

## PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

## DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dilakukan pemindahan/pengangkatan Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lajur 2 sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Tim Promosi dan Mutasi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tanggal **23 September 2021**;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja Pegawai yang bersangkutan mengizinkan akan pemindahan/ pengangkatan tersebut;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Umum.

#### **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PROMOSI DAN MUTASI KEPANITERAAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

**KESATU** 

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan jabatannya.

<b>KEDUA</b>	:	•••••
--------------	---	-------



KEDUA

Memindahkan/mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam pangkat dan jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaannya dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir.

KETIGA

: Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara.

**KELIMA** 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** 

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan sebagaimana untuk diketahui dan dipergunakan mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **04 Oktober 2021**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

ttd.

PRIM HARYADI

Sesuai dengan Keputusan tersebut DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM,



### **LUCAS PRAKOSO**

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta. 1.
- Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta. 2.
- 3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Ketua Pengadilan Tinggi Medan. 5.
- Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Binjai.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SALINAN DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

NOMOR 2008/DJU/SK/KP.04.5/10/2021

TANGGAL 04 Oktober 2021

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ JABATAN LAMA	GOL/ RG	PANGKAT/ JABATAN BARU	TUNJANGAN JABATAN BARU	KET
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. s.d. 49.						
50.	MONANG SIMANJUNTAK, SH NIP. 19700801 199303 1 003	Penata Tk. I dalam jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	III/d		Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)	Pengadilan Negeri Binjai Kelas I.B
51. s.d. 129.						

Sesuai dengan Keputusan tersebut

DIREKTUR

Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum,

**DIREKTUR JENDERAL** 

Badan Peradilan Umum,

t.t.d

PRIM HARYADI







<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"